



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan Daerah dan untuk meningkatkan pola konsumsi pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, perlu disusun kebijakan percepatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kabupaten Kepulauan Aru masih belum optimal yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor ideal pola pangan harapan (PPH) serta belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan pangan kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
7. Sumber daya lokal adalah segala suatu yang berada didaerah setempat atau lokal kita yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan.
8. Pola konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang per-hari yang umum di konsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
9. Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang bila di konsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari).
10. Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah sejumlah bahan makan dan minuman hasil olahan daerah setempat yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.
11. Bahan Pangan Pokok Masyarakat adalah makanan yang menjadi gizi dasar yang dikonsumsi manusia.
12. Teknologi Pengolahan Pangan adalah metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah bahan makanan menjadi bentuk yang lain untuk dikonsumsi oleh manusia.

13. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
14. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam rangka mencapai saran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD Provinsi.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Kepulauan Aru adalah rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam rangka mencapai saran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD Provinsi.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang aman dan halal.

Pasal 3

Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah:

- a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok Masyarakat yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian;
- b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang aman dan halal;
- c. mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian; dan
- d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi tentang Pola Pangan Harapan (PPH) kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor PPH bagi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru dapat tercapai.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dibagi 2 (dua) tahap yaitu :

- a. tahap I, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 88,1 pada tahun 2019; dan
- b. tahap II, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 95 pada tahun 2020.

BAB II PETUNJUK TEKNIS

Pasal 5

Petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan

- Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal
- (2) yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan pangan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian penganggaran.
 - (3) Dinas Ketahanan pangan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai Kabupaten dan Kecamatan dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan Dobo
pada tanggal 17 Juli 2018


BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 Nomor 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M.SOLISSA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN
PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL KABUPATEN KEPULAUAN
ARU

PETUNJUK TEKNIS
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta certa. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Undang-Undang No. 18 Tahun tentang Pangan telah mengamatkan dalam beberapa pasal antara lain Pasal 60 bahwa Pemerintah dan pemerintah Daerah ber kewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan hidup sehat, aktif dan produktif.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat yang produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Untuk mencapai target tersebut diatas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber daya lokal.

Selama ini upaya penganeekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih di temui permasalahan. Permasalahan utama yang di hadapi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan adalah : (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat Desa dan kota, (3) adanya kecendrungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya

perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Gerakan ini diharapkan mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara stimulan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

B. TATA LAKSANA KEGIATAN

1. Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari masing-masing Dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
2. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan baik di kabupaten maupun di kecamatan/desa. Terkoordinasi melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan.

C. KEBIJAKAN

1. Tujuan

Tujuan umum Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh Skor PPH pada tahun berkenaan

Tujuan khusus Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah :

1. Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
2. Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras.

2. Sasaran

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh meningkatnya skor PPH (Pola Pangan Harapan)

3. Strategi

Strategi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah :

- a. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- b. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

D. ARAH DAN PRIORITAS PROGRAM

a. Arah Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kepulauan Aru :

- (1) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan tanaman komoditi pangan
- (2) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- (3) Peningkatan bisnis dan industri pangan berbasis sumberdaya lokal.

b. Prioritas Program

Program yang bisa dilakukan untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan adalah :

- 1) Pengembangan pemanfaatan pekarangan
 - Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
 - Penguatan kelompok wanita dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan
 - Peningkatan pengetahuan gizi wanita pedesaan
- 2) Pengembangan pangan lokal, upaya yang dilakukan meliputi :
 - Pengembangan pemanfaatan pangan sumberdaya lokal
 - Peningkatan teknologi dan industri pengolahan pangan skala kecil Rumah Tangga
- 3) Pengembangan makanan tradisional, upaya yang dilakukan meliputi :
 - Pengembangan sumberdaya makanan tradisional
 - Peningkatan motivasi citra makanan tradisional
 - Peningkatan teknologi dan kelembagaan pangan
- 4) Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) konsumen yang diarahkan untuk merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi agar tidak tergantung pada konsumsi beras, upaya yang dilakukan meliputi :
 - Pembuatan modul dan leaflet tentang pola makan beragam dan bergizi seimbang
 - Promosi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik secara kontinyu
 - Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat berbasis sumber daya lokal

- Memberikan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) yang tepat berbasis sumber daya lokal.
- Pengembangan warung/kantin sekolah berbasis makanan tradisional.
- Mensosialisasikan makanan beragam dan gizi seimbang masyarakat dari instansi pemerintah.
- Promosi pengembangan makanan tradisional pada hotel dan restoran.

E. PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok wanita yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
2. Memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman pada anak sejak usia dini.
3. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga.
4. Mendorong dan menstimulasikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan.
5. Mendorong keterlibatan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan.
6. Mendorong keterlibatan media massa, LSM, lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan sumberdaya lokal.
7. Mendorong Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk memelopori gerakan dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penyediaan makanan berbahan non beras atau non terigu melalui Gerakan “ SADAR KONSUMSI PANGAN LOKAL (Satu Kali Sehari Tanpa Nasi Tanpa Terigu).

F. LANGKAH OPERASIONAL

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- a. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi.
- b. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan :

1. Advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 2. Kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/awarnes kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 3. Promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 4. Pendidikan konsumsi pangan Beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur formal untuk anak SD/MI dengan mengintegrasikan kedalam kurikulum dan jalur nonformal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 5. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu beragam, bergizi seimbang dan aman.
 6. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;
 7. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan keanekaragaman pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan siap saji berbasis sumber daya lokal;
 8. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 9. Pemberian penghargaan kepada indonesia/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopop konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. Kegiatan Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :
1. Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan.
 2. Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
 3. Aspek konsumsi pangan : pengembangan materi advokasi kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan aneka olahan berbasis sumber daya pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan,

serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

4. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi, kampanye, promosi, serta pendidikan konsumsi pangan

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

2.1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- a. Fasilitasi kepada kelompok tani/Gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :

1. Bantuan alat penepungan;
2. Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;
3. Peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.

- b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan melalui :

1. Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan industri rumah tangga;
2. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;

- c. Peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;

- d. Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.

2.2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup:

- a. Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.'

- b. Aspek distribusi pangan: Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilitasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.

- c. Aspek konsumsi pangan : Uji Proksimat, uji dapur resep menu makanan, pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal, penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman, serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

- d. Dukungan kelembagaan : penyuluhan, pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi,

kampanye, promosi, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

G. TIM TEKNIS

1. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kabupaten dengan keanggotaan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan tingkat Kabupaten.
2. Tim Pelaksana Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Tim Pelaksana Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua Tim Sadar Konsumsi Pangan Lokal.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana Teknis Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Forum Sadar Konsumsi Pangan Lokal.
5. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (3), ditetapkan oleh Bupati.
6. Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Sekretaris Forum Sadar Konsumsi Pangan Lokal Daerah.
7. Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pasal 9, mengadakan rapat koordinasi sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk :
 - a. Membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
 - b. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
8. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada point (7) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis.
9. Dalam hal Ketua Tim Pelaksana Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, dibawah Ketua Tim Pelaksana Teknis untuk mewakilinya.
10. Keputusan rapat koordinasi Tim Pelaksana Teknis bersifat mengikat Tim yang duduk dalam keanggotan Tim Pelaksana Teknis.

H. MONITORING DAN PENGENDALIAN

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Kepulauan Aru, dilaksanaka secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

I. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Tim Teknis berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
2. Kepala Dinas Ketahanan pangan selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

J. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tercermin dalam indikator-indikator, yaitu :

a. Indikator Output

1. Berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah.
2. Semakin beragam dan seimbangya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari.
3. Semakin banyak msyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
4. Berkembangnya teknologi agroindustri pangan.
5. Semakin meningkatnya citra pangan lokal.

b. Indikator Outcome

Tersedianya sumber pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

c. Indikator manfaat


1. Semakin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan.
2. Makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal.

K. PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat peningkatan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman bagi masyarakat yang berbasis potensi dan kearifan lokal. Melalui Gerakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ini diharapkan dapat mengangkat citra pangan lokal menjadi pangan yang sehat dan disukai masyarakat sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu yang dianggap masyarakat sebagai satu-stunya pangan pokok. Dan melalui Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ini pula kita dapat meningkatkan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian sehingga dapat terwujud masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang sehat, aktif dan produktif.

Petunjuk Teknis ini juga dapat menjadi dalam penyeleggaraan Gerakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis Sumber daya Lokal bagi pihak terkait yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA